

PENETAPAN PEJABAT LELANG BMN PADA KPU KABUPATEN SUMBA TIMUR

KPT 87 Tahun 2025: 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENJUALAN/LELANG BARANG MILIK NEGARA PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR.

- ABSTRAK : - bahwa kelancaran proses penjualan dan/atau pelelangan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Penjual/Pelelang Barang Milik Negara, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur melakukan menunjuk Pejabat Penjualan dan/atau Pelelangan Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur dengan Keputusan Sekretaris;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU no 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres 54 Tahun 2010; PMK No. 118 Tahun 2017; PMK No. 83 Tahun Tahun 2016; PKPU No. 17 Tahun 2016; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur ini diatur mengenai Penunjukan Pejabat Penjualan/Lelang Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur.

Catatan:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2025.